

RANCANGAN
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2025—2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan rencana strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2025-2029 agar sejalan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal tentang Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025—2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025—2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2025—2029 yang selanjutnya disebut Renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah dokumen perencanaan Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2025—2029.

Pasal 2

Renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal 2025—2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Inspektur Jenderal ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal 2025—2029 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal 2025—2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Desember 2025

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

M. RUM

LAMPIRAN
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
TAHUN 2025—2029

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
TAHUN 2025—2029

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- A. Kondisi Umum
- B. Evaluasi Pelaksanaan Dukungan Manajemen Pengawasan
 2020-2024
- C. Potensi dan Permasalahan

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

- A. Visi
- B. Misi
- C. Tujuan
- D. Sasaran Strategis dan Sasaran Program

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

- A. Arah Kebijakan
- B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan
- C. Tema Pengawasan
- D. Pelaksanaan Pengawasan dan Hasil Yang Diharapkan
- E. Dukungan Pengawasan
- F. Peran Unit Kerja

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- A. Target Kinerja
- B. Kerangka Pendanaan

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 1	PERBANDINGAN PERSENTASE TINDAK LANJUT SARAN/REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN TAHUN 2019 – 2024 ANALISIS SWOT PADA INSPEKTORAT JENDERAL
TABEL 2	ANALISIS SWOT PADA INSPEKTORAT JENDERAL
TABEL 3	INDIKATOR KINERJA TUJUAN INSPEKTORAT JENDERAL
TABEL 4	SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM INSPEKTORAT JENDERAL 2005-2009
TABEL 5	KEBUTUHAN PENDANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2005-2009

DAFTAR GAMBAR

- GAMBAR 1 PERDAGANGAN SEKTOR INDUSTRI TAHUN 2020—2024
GAMBAR 2
GAMBAR 3
GAMBAR 4
GAMBAR 5

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045, disebutkan bahwa struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri keseluruhan wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Dalam rangka mewujudkan pengembangan industri, Kementerian Perindustrian telah menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2025 – 2029 yang terdiri atas 3 (tiga) Program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian;
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri;
3. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Perindustrian berkewajiban untuk dapat mengawal Program-Program Kementerian Perindustrian tersebut agar target-target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal tersebut dapat tercapai secara efektif, efisien serta akuntabel, sekaligus juga mencegah dan meminimalisir terjadinya praktek-praktek korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian melalui Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri dan

Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai salah satu unit kerja eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal, menyelenggarakan kegiatan pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang pengawasan internal. Oleh karena itu Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian perlu menyusun Rencana Strategis sebagai bentuk penjabaran dari tugas dan fungsi dukungan manajemen pengawasan Inspektorat Jenderal.

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan kegiatan pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang pengawasan internal, Sekretariat Inspektorat Jenderal telah menyusun indikator kinerja beserta target-target yang direncanakan dalam Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 – 2029.

B. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen Pengawasan 2020-2024

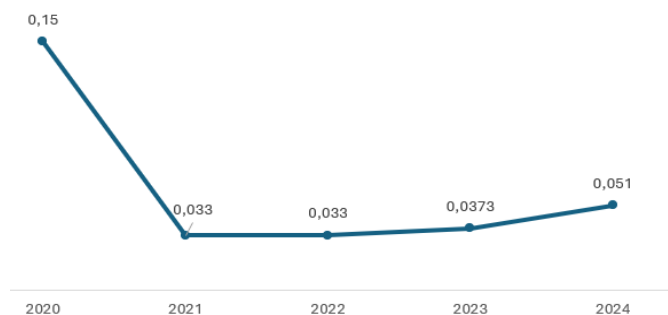
Secara umum, Sekretariat Inspektorat Jenderal telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No.1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Adapun rincian evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pengawasan tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Perspektif Pemangku Kepentingan

Perspektif Pemangku Kepentingan mempunyai dua sasaran program diantaranya yaitu Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian serta Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

a. Sasaran program Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian mempunyai tiga indikator sebagai berikut:

1) Indikator Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2024 realisasi batas toleransi temuan adalah 0,051% yang melebihi target sebesar 0,8% dengan capaian sebesar 193,26%. Rata-rata capaian indikator ini selama tahun 2020-2024 sebesar 0,120%. Perhitungan indikator kinerja ini dipolarisasi secara minimasi yang artinya semakin rendah realisasi maka semakin baik. Indikator ini dicapai melalui kegiatan reviu Laporan Keuangan dan BMN, reviu RKA- KL, serta reviu RK-BMN. Inspektorat Jenderal tidak menemui kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini karena satuan kerja langsung menyampaikan koreksi/perbaikan pada saat reviu berlangsung;



Sumber : Tim Kerja TLHP

Gambar 1 Nilai Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal

- 2) Indikator Pengaduan Masyarakat (Dumas) Yang Di Tindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal tahun 2024 telah mencapai 100% yang dicapai melalui kegiatan klinik konsultasi Inspektorat Jenderal. Capaian kinerja ini diperoleh melalui perhitungan jumlah total aduan masyarakat yang masuk ke Aplikasi SP4N-Lapor! dan telah didistribusikan ke unit terkait oleh Inspektorat Jenderal;

Tabel 2 Perbandingan Realisasi Indikator Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal	80%	99,5%	85%	100%	90%	100%	95%	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2020 – 2024

- 3) Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) capaiannya tahun 2024 adalah sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan yaitu 92,2% yang dicapai melalui kegiatan koordinasi dalam rangka pemutakhiran data tindak lanjut, temu teknis, penyuluhan/pemutakhiran data tindak lanjut, P3DN Semester I dan II.



Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Gambar 2 Diagram Perbandingan Persentase Target dan Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2020-2024

- b. Sasaran program Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik mempunyai indikator sebagai berikut:
- 1) Indikator Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian yang ditindaklanjuti oleh satker tahun 2024 yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah terealisasi indeks yaitu 3,688 dari target indeks sebesar 3,00 dimana capaiannya sebesar 122,93%. Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Nilai yang digunakan adalah nilai indeks manajemen risiko hasil penilaian mandiri Kementerian Perindustrian yang telah mendapatkan *Quality Assurance* oleh APIP.

Tabel 3 Perbandingan Realisasi MRI 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2 (2,62)	Level 3	Level 2 (2,85)	2,89	3,445	3,00	3,688

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024

2. Perspektif Proses Bisnis Internal

Perspektif Proses Bisnis Internal mempunyai empat sasaran program yang meliputi Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif, Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri, Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif, Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel.

a. Sasaran program Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif terdiri dari tiga indikator yaitu:

- 1) Indikator Capaian IACM Inspektorat Jenderal tahun 2024 mencapai 103,22% atas realisasi nilai sebesar 3,2 dari target nilai sebesar 3,1. Indikator Capaian IACM Inspektorat Jenderal dilakukan dengan pelaksanaan evaluasi dengan ruang lingkup meliputi elemen/topik dukungan pengawasan, aktivitas pengawasan dan kualitas pengawasan yang terdiri dari: Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola, serta Peran dan Layanan.

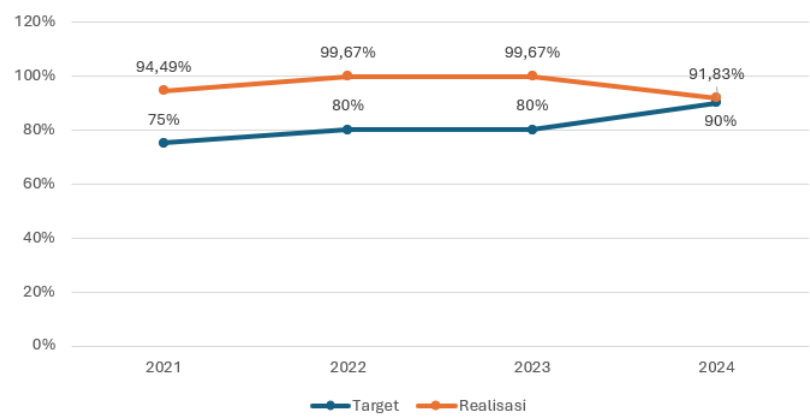
Tabel 5 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IACM Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	3,05	3,00	3,1	3,2

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024

b. Sasaran program Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri yaitu:

- 1) Indikator Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal tahun 2024 mencapai 115,15% atas realisasi sebesar 91,83% dari target sebesar 90%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan dapat dilihat dari sebagian besar belanja akun pada Inspektorat Jenderal menggunakan produk dalam negeri sebagai bentuk dukungan terhadap manajemen pengawasan Inspektorat Jenderal. Berikut data Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal dari tahun 2021-2024, sedangkan untuk tahun 2020 belum dijadikan indikator kinerja.



Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021-2024

Gambar 4 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal dari tahun 2021-2024

- c. Sasaran program Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif yaitu:
- 1) Indikator Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal. Indikator ini dapat dilihat dari efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal didapatkan dari hasil survei terhadap regulasi yang dijadikan sampel, apakah regulasi tersebut telah sesuai atau dapat mencapai target/tujuan dari regulasi tersebut di susun. Realisasi indikator ini pada tahun 2024 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 80% sehingga realisasi target mencapai 125%.

Tabel 6 Perbandingan Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	74%	75%	76%	100%	76%	100%	80%	100%

- d. Sasaran program Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel yaitu:
- 1) Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal. Indikator ini dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai SAKIP Inspektorat Jenderal menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim Auditor Inspektorat Jenderal. Pada Tahun 2024 Realisasi indikator ini sebesar 82,35 dari target yang ditetapkan yaitu 78,8 sehingga realisasi target mencapai 104,50%.

Tabel 7 Perbandingan Nilai SAKIP Tahun 2020-2024

Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
75,41	80,1	77,80	70,30	82,35

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

3. Perspektif Kelembagaan
- Perspektif Kelembagaan mempunyai dua sasaran program yang meliputi Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien dan Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas.
- a. Sasaran Program Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien yaitu:
- 1) Indikator Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal Tahun 2024 mencapai 107,10% atas realisasi sebesar 81,4% dari target sebesar 76% yang dicapai melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana, layanan perkantoran, layanan kepegawaian, perencanaan anggaran, rencana strategis dan tindak lanjut hasil yang terlaksana dengan baik;

Tabel 10 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	70%	74,15%	72%	91,4%	74%	80%	76%	81,4%

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal 2020-2024

- 2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran ini memuat gaji dan tunjangan rutin bulanan. Nilai yang diperoleh di tahun 2024 sebesar 95,43 melebihi target yang ditetapkan. Capaian dari Indikator ini adalah 127%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan adalah penyelesaian dan pemenuhan dokumen yang mendukung pencairan gaji dan tunjangan pegawai terlaksana dengan tepat waktu.

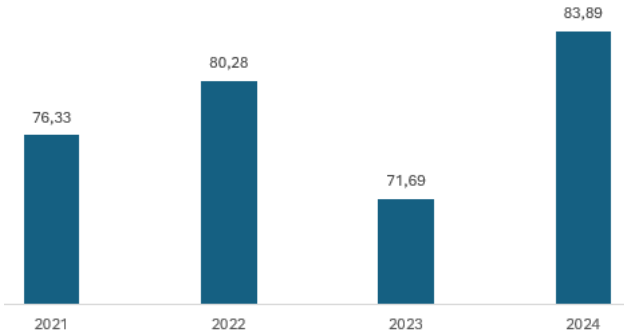
Tabel 11 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	Belum dijadikan indikator	Belum dijadikan indikator	74	75,71	75	87,12	76	96,47	77	95,43

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal 2020-2024

- b. Sasaran Program Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas:
- 1) Indikator Rata-rata indeks profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal. Realisasi Indikator rata-rata nilai profesionalitas ASN Tahun 2024 sebesar 83,89 dengan capaian sebesar

116,51%. Data diperoleh dari Nota Dinas Sekretariat Jenderal Nomor 146/SJ-IND.2/KP/I/2025 tentang pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) tahun 2023 di lingkungan Kementerian Perindustrian. Keberhasilan dari indikator ini sehingga dapat memenuhi target yang ditetapkan adalah kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya.



Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2021-2024

Gambar 5 Perbandingan Realisasi Rata-rata indeks profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal Tahun 2021-2024

- 2) Indikator *Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan Tahun 2024 mencapai 128% atas realisasi sebesar 96% dari target sebesar 75% yang dicapai melalui kegiatan Pelatihan di kantor sendiri (*inhouse training*);

Tabel 12 Perbandingan Target dan Realisasi *Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	50%	94,7%	60%	64%	65%	78,95%	70%	76%	75%	96%

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal 2020-2024

- 3) Indikator Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat tahun 2024 mencapai 121,15% atas realisasi sebesar 94,50% dari target sebesar 78% yang dicapai melalui kegiatan peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM Inspektorat Jenderal.

Tabel 13 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	50%	100%	75%	77,88%	76%	97,11%	77%	96,12%	78%	94,50%

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal 2020-2024

C. Potensi Dan Permasalahan

Untuk mengetahui potensi dan permasalahan pada Inspektorat Jenderal, maka digunakan analisis SWOT yang dapat dilihat dan dipetakan pada tabel berikut:

Tabel 1 Analisis SWOT pada Inspektorat Jenderal

Kekuatan	Peluang	Kelemahan	Tantangan
SDM APIP dibekali dengan Sertifikasi dan Kompetensi yang memadai;	Tersedianya pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas SDM APIP baik dari internal maupun eksternal Kemenperin;	Keterbatasan jumlah SDM APIP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Jenderal serta terbatasnya ketersediaan waktu Auditor untuk mengembangkan kompetensi;	Pemenuhan cakupan pengawasan yang lebih luas dengan jumlah SDM APIP yang terbatas;
<i>Internal Audit Capability</i> Model mencapai level 3 (tiga) dengan skor 3.20;	Kesempatan mengimplementasikan kebijakan pemberian penghargaan kepada tim dan individu yang berprestasi serta memperbaharui telaah sejawat eksternal dengan mengajukan dokumen terkait permintaan telaah sejawat eksternal ke AAIP;	Masih diperlukan evaluasi berkelanjutan atas kebijakan dan implementasi pada pengelolaan SDM, Manajemen Kinerja, serta peran dan layanan Inspektorat Jenderal;	<i>Reward and Punishment</i> terhadap kinerja SDM Pengawasan tidak sebanding dengan tugas dan tanggungjawab;
Struktur organisasi mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;	Pembukaan formasi jabatan Fungsional Auditor diharapkan mampu memenuhi kebutuhan personil masing-masing Inspektorat sehingga output yang dihasilkan	Terbatasnya SDM internal yang memiliki minat untuk menjadi JFA atau mutasi ke Inspektorat Jenderal;	Mendorong peningkatan minat pegawai untuk bergabung pada posisi JFA;

Kekuatan	Peluang	Kelemahan	Tantangan
	Inspektorat Jenderal dapat lebih kompleks;		
Peraturan perundang-undangan dan prosedur pengawasan yang dinamis dan memadai;	Respon positif terhadap kinerja Inspektorat Jenderal dalam rangka meningkatkan pengawasan yang bersifat konsultatif dan pembinaan (mitra kerja);	Prosedur pengawasan belum memadai;	Menyusun prosedur yang mudah diaplikasikan dan berkelanjutan;
Hadirnya unit eselon II baru yaitu Inspektorat Investigasi sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan lebih efektif.	Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal semakin optimal serta membuka peluang kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang menunjang tugas pengawasan	Beban kerja pada Inspektorat jenderal belum proporsional, sehingga tugas pengawasan dan penanganan kasus belum sepenuhnya dapat ditangani dengan optimal.	Menyeimbangkan tugas pengawasan dengan penataan kembali beban kerja pada Unit Eselon II Inspektorat Jenderal.

Berdasarkan analisa SWOT terhadap kondisi tersebut di atas, maka dirumuskan kunci keberhasilan sebagai berikut:

1. Pemerataan auditor/calon auditor sehingga pengalaman dan *transfer knowledge* lebih efektif;
2. Mengefektifkan peran auditor dalam mengembangkan, sosialisasi visi, misi dan paradigma pengawasan;
3. Mengembangkan kompetensi SDM APIP untuk peningkatan jasa layanan konsultasi, ketaatan, efisien, efektif dan ekonomis;
4. Mengefektifkan fungsi organisasi untuk memanfaatkan respon positif terhadap fungsi pengawasan;
5. Mengefektifkan fungsi pengawasan untuk mendorong akuntabilitas pelaksanaan program sejak dari perencanaan;
6. Perencanaan audit berbasis risiko dalam rangka mendukung Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN);
7. Mengembangkan kebijakan, sistem dan prosedur pengawasan yang adaptif;
8. Mengevaluasi komitmen pimpinan bahwa APIP merupakan bagian dari komponen tim manajemen kementerian.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Inspektorat Jenderal dan Kementerian Perindustrian, mempunyai visi yang sama dengan Kementerian Perindustrian, dimana visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu:

“Terwujudnya Industri Nasional Yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

“Berdaulat” dimaksudkan agar keberlangsungan industri mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri. “Maju” dimaksudkan agar sektor industri berdaya saing global, inovatif, berteknologi tinggi dengan struktur industri nasional yang kuat, berkeadilan dan menjadi motor penggerak utama perekonomian. “Berkelanjutan” dimaksudkan agar pembangunan sektor industri menjaga kelestarian dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

B. Misi

Seperti halnya Visi, Misi Sekretariat Inspektorat Jenderal sama dengan misi yang diemban oleh Kementerian Perindustrian, maka disusun langkah-langkah untuk membangun industri di Indonesia sebagai Misi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA) dan pengembangan Industri Prioritas;
2. menumbuhkan dan mempercepat persebaran pembangunan industri yang inklusif;
3. mewujudkan industri yang berdaya saing berbasis inovasi dan teknologi;
4. mewujudkan pembangunan industri berkelanjutan; dan
5. meningkatkan ekspor dan diversifikasi produk.

C. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan industri, maka disusun tujuan dari Inspektorat Jenderal, yakni **“Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima”** dengan indikator kinerja tujuannya yakni Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian dan Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.

Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja tujuan untuk Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian tahun 2025 sebesar 86,45 dan tahun 2029 menjadi 88,5. Sedangkan, untuk Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 3,21 dan menjadi 3,43 di tahun 2029.

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal

Kode Tujuan	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target				
							2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tj	Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima	Mendukung tercapainya tujuan Kementerian Perindustrian melalui pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Tj 1.1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Nilai RB khusus untuk area penguatan pengawasan berdasarkan hasil PMPRB	Indeks	86,45	86,45	87,50	87,50	88,50
			Tj 1.2	Kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Terwujudnya Indeks IACM Kementerian Perindustrian melalui <i>self assessment</i> atau penilaian dari BPKP	Indeks	3,21	3,3	3,35	3,4	3,43

D. Sasaran Strategis dan Sasaran Program

Dalam mewujudkan tujuan pengawasan internal, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran program dan Indikator Kinerja program Inspektorat Jenderal untuk periode tahun 2025 – 2029 yang merupakan turunan (*cascading*) dari sasaran program serta indikator kinerja Rencana Strategis Kementerian Perindustrian, yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal untuk mewujudkan tujuan pengawasan internal tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk periode tahun 2025 – 2029 juga merupakan turunan (*cascading*) dari sasaran strategis serta indikator kinerja Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal *)IKU sebesar 70% pada tahun 2029;
2. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian *)IKU sebesar 50% pada tahun 2029;
3. Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal sebesar 81,7 pada tahun 2029;
4. Tingkat Kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal sebesar 82% pada tahun 2029 *)IKU;
5. Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal sebesar 80 pada tahun 2029;
6. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal sebesar 94,5 pada tahun 2029;
7. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Jenderal sebesar 82 pada tahun 2029;
8. Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal sebesar 85% pada tahun 2029;
9. Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Jenderal sebesar 92% pada tahun 2029;
10. Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal sebesar 87 pada tahun 2029.

*) IKU = Indikator Kinerja Utama

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian adalah:

”Tercapainya Target Kinerja Kementerian Perindustrian Melalui Penguatan Manajemen Risiko”

B. Sasaran Kebijakan

Sasaran Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian berdasarkan Arah Kebijakan difokuskan kepada beberapa area strategis, yaitu:

1. perbaikan tata kelola dan sistem informasi pelayanan publik;
2. peningkatan implementasi manajemen risiko;
3. pengawasan kinerja dan kebijakan sektor industri serta kegiatan berisiko tinggi; dan
4. percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal.

C. Strategi Pengawasan

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian berkomitmen mendorong unit kerja dalam upaya percepatan pelaksanaan program kegiatan prioritas nasional dengan memperhatikan mitigasi risiko dan mempercepat penanganan tindak lanjut atas temuan Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsinya berjalan secara efektif dan efisien. Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian akan menjadi mitra proaktif dan terpercaya dalam mengawal pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri.

Dalam rangka mencapai sasaran kebijakan pengawasan intern Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan pengawasan melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu pengawasan preventif/preemptif dan pengawasan pasca kegiatan/represif.

Pengawasan preventif/ preemptif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana melalui kegiatan penjaminan mutu (*assurance*), pengawalan/pendampingan, maupun pemberian jasa konsultasi. Pengawasan preventif/preemptif ini bersifat antisipatif atau mencegah terjadinya suatu kesalahan.

Pengawasan pasca kegiatan merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen pelaksanaan kegiatan/anggaran melalui penjaminan mutu (*assurance*). Terkait pengawasan represif, sesuai Pasal 26 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025, Inspektorat Jenderal telah memiliki unit kerja Inspektorat Investigasi. Untuk itu, diperlukan strategi koordinasi antar Inspektorat dengan unit terkait dan atau pihak eksternal antara lain APH (Aparat Penegak Hukum) dan auditor eksternal dalam rangka peningkatan tata kelola pengawasan yang membutuhkan mekanisme koordinasi formal.

Inspektorat Jenderal mengutamakan pengawasan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibanding dengan tahap pelaporan/pasca pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan-kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian yang menjadi fokus adalah sebagai berikut:

1. kegiatan pengawasan yang berupa pelimpahan kewenangan (mandatori), antara lain:
 - a. reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian negara/lembaga (RKAKL);
 - b. reviu Laporan Keuangan (LK)/Barang Milik Negara (BMN)/Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)/rencana kebutuhan BMN;
 - c. reviu Pelaksanaan Anggaran & Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ);
 - d. evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan reviu LAKIP;
 - e. evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB);
 - f. penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas (ZI);
 - g. Pemantauan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) KPK;
 - h. penjaminan kualitas atas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
 - i. pengawasan lain sesuai penugasan pimpinan.
2. kegiatan pengawasan non mandatori, antara lain:
 - a. audit kepatuhan dan audit kinerja;
 - b. konsultasi manajemen risiko, kegiatan konsultasi dapat berbentuk: sosialisasi, bimbingan, pendampingan, pemberian saran/petunjuk, konsultasi, pelatihan-pelatihan dan survei;
 - c. telaah sejawat internal dan eksternal;
 - d. pendampingan pemeriksaan eksternal oleh BPKP atau BPK;
 - e. *monitoring* dan evaluasi (monev) kebijakan sektor perindustrian; dan
 - f. akselerasi penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/ Pemeriksaan (TLHP), baik internal atau eksternal.

E. Dukungan Pengawasan

Agar pelaksanaan pengawasan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, diperlukan peningkatan kapabilitas APIP melalui peran dan layanan APIP, pengelolaan SDM, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi dan struktur tata kelola.

Untuk tahun 2025-2029, dukungan pengawasan dilakukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. dukungan operasional dan gaji;
2. pengembangan SDM pengawasan;
3. peningkatan level *Internal Audit Capability Model* (IACM);
4. Pengelolaan data dan informasi pengawasan;
5. kelengkapan organisasi pengawasan internal;
6. keikutsertaan agenda Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI);
7. penyediaan sarana dan prasarana;
8. pengembangan Sistem Informasi Pengawasan (SIP); dan
9. dukungan manajemen lainnya.

F. Peran Unit Kerja

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian, unit Eselon I memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pimpinan unit eselon I dan seluruh aparat unit kerjanya bertanggungjawab terhadap penerapan tata kelola yang baik, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan unit masing masing dan memberdayakan satuan tugas SPIP di lingkungan unit kerjanya;
2. Menyampaikan informasi dan/atau dokumen:
 - a. Peta risiko dan rencana penanganan risiko;
 - b. Rancangan pengendalian dan laporan pemantauan sistem pengendalian intern; dan
 - c. Rencana aksi dan realisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk dan/atau pengawasan bpkp.
3. Menyajikan dan/atau memberikan akses terhadap data, informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset negara (BMN), aset pegawai/pejabat jika ada kaitan dengan verifikasi LHKASN dengan kewenangan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis; dan
5. Melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan intern.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator kinerja sasaran kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program
Inspektorat Jenderal 2005-2009

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target					Unit
	2025	2026		2027	2028	2029	Organisasi Pelaksana		
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL									
Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal									
SK1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan								
	1	Rekomendasi Hasil Pengawasan Audit (Internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal *)IKU	Persen	60	62	65	67	70	Set Itjen
	2	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian *) IKU	Persen	13,2	20	30	40	50	Set Itjen
SK2	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik								
	1	Nilai SAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal	Nilai	79,45	79,5	79,7	79,8	80	Set Itjen
	2	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7	Set Itjen
	3	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Sekretariat Inspektorat Jenderal	Nilai	60,1	63	66	69	72	Set Itjen
	4	Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal	Persen	77	78	80	83	85	Set Itjen
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas								
	1	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	Indeks	93,4	93,4	94	94	94,5	Set Itjen
	2	Tingkat Kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal *)IKU	Persen	78	79	80	81	82	Set Itjen
	3	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Sekretariat Inspektorat Jenderal	Persen	91	91,3	91,5	91,7	92	Set Itjen
	4	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal	Nilai	86	86,25	86,5	86,75	87	Set Itjen

Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja kegiatan berkaitan dengan sasaran kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan sasaran

kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi Eselon II. Pedoman kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Inspektur Jenderal ini.

B. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai visi dan misi tahun 2025—2029, dibutuhkan pendanaan untuk kegiatan di Sekretariat Inspektorat Jenderal. Nomenklatur output anggaran pada tahun 2025 ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan ada perubahan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO), yaitu sebagai berikut:

Tabel 4 Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2005-2009 (Dalam Milyar Rupiah)

No	Kode	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029
1	6036.CAN	Layanan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	0.410	0.410	0.410	0.410	0.410
2	6036.CCL	Layanan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	0.151	0.156	0.161	0.166	0.171
3	6036.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	30.227	33.134	34.128	35.152	36.207
4	6036.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552
5	6036.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1.201	1.237	1.274	1.313	1.352
6	6036.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	0.716	0.738	0.760	0.783	0.806
TOTAL			44.260	54.729	56.312	57.942	59.622

BAB V PENUTUP

Tuntutan masyarakat semakin tinggi terhadap kualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur serta mengharapkan perilaku aparatur yang bersih dan bebas dari KKN. Oleh karena itu pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen adalah untuk meyakinkan dan menjamin bahwa program dan kegiatan dari aparatur kementerian Perindustrian telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan kebijakan yang digariskan serta dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hasil pengawasan selanjutnya digunakan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan Kebijakan dan penyusunan Program/kegiatan.

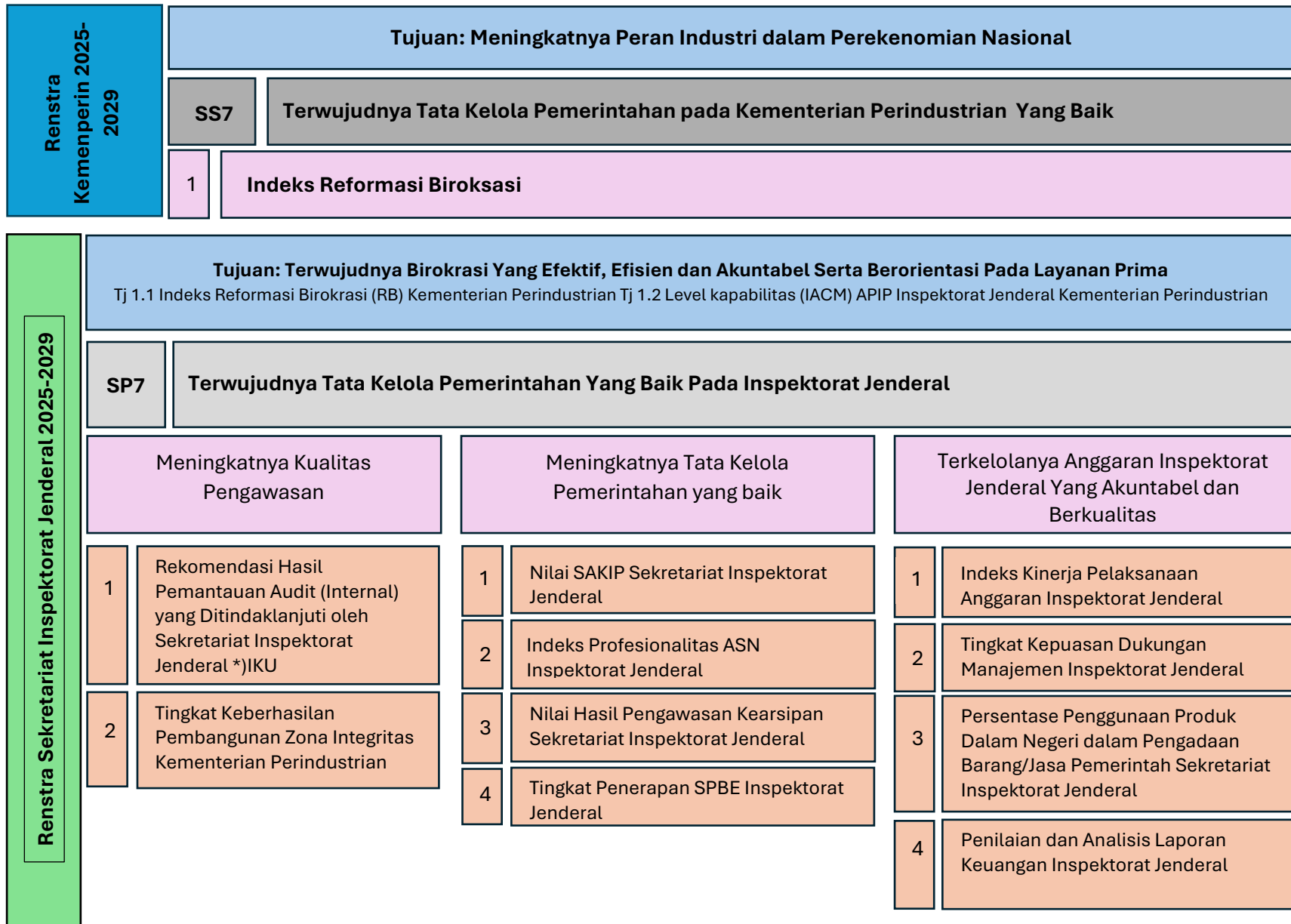
Sesuai perkembangan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi dan mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2025 – 2029, maka disusunlah Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian 2025 – 2029, yang dijadikan landasan bagi tim Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk menyelenggarakan dukungan manajemen dalam rangka terlaksananya pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi jajaran di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi selama lima tahun ke depan.

LAMPIRAN

- A. Matriks Kinerja dan Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal 2025 - 2029

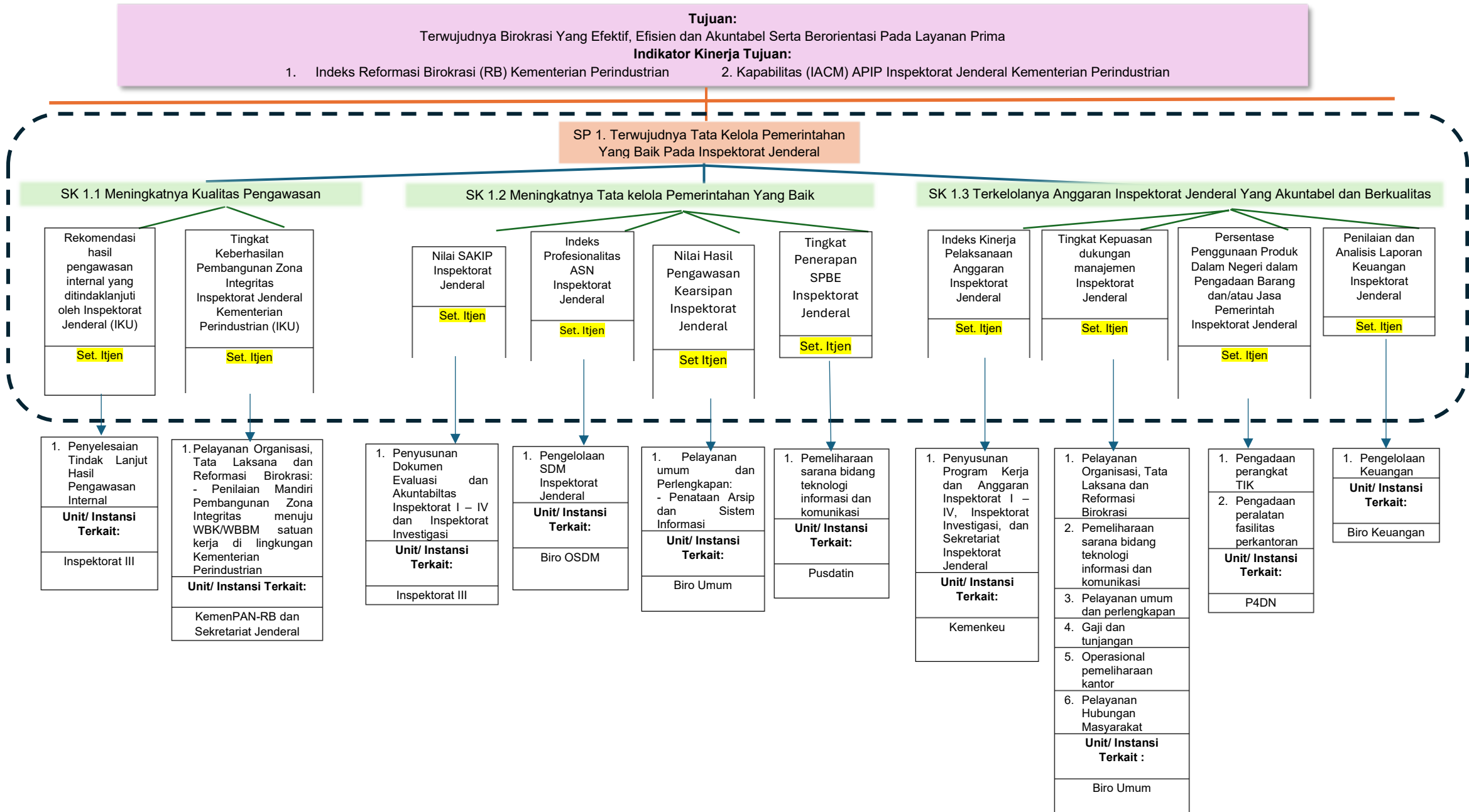
B. Pohon Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 - 2029



C. Kerangka Regulasi Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 - 2029

No.	Arah Kerangka Regulasi Dan/ Atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit/ Instansi Terkait	Target Penyelesaian
1.	Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian	- memperkuat sistem pengendalian intern; - meningkatkan akuntabilitas kinerja; - memastikan bahwa seluruh proses tata kelola di lingkungan Kementerian Perindustrian berjalan sesuai prinsip <i>good governance</i> dan manajemen risiko yang efektif.	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Jenderal	2026
2.	Rancangan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian Tahun 2026	- menjamin tata kelola yang baik (<i>good governance</i>); - penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP); - mendukung pencapaian kinerja dan akuntabilitas; - menyesuaikan pengawasan dengan tantangan dan risiko yang ada; - penguatan peran APIP Kemenperin; - mendorong integritas dan pencegahan korupsi.	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	2026
3.	Rancangan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Layanan Konsultasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	- penguatan peran APIP; - mendukung transformasi pengawasan berbasis risiko; - standarisasi proses pengawasan. - meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan.	Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	2026

D. Crosscutting Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 – 2029



E. Pedoman Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 - 2029

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2025	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Tj	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima						
Tj.1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian	80.01	82	85	86	88	90
DEFINISI/DESKRIPSI							
Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian sesuai dengan ketentuan yang berlaku							
SUMBER DATA							
Data Indeks RB yang dipublikasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB)							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung total nilai komponen pembentuk Indeks RB berdasarkan bobot yang telah ditentukan.							
INTERPRETASI HASIL PERHITUNGAN							
Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin tinggi nilai pelaksanaan RB Kementerian Perindustrian.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Sekretariat Jenderal dan Inspektortat Jenderal					

[illegible]

CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Hasil penilaian Level IACM oleh BPKP terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian		
INTERPRETASI HASIL PERHITUNGAN		
Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin tinggi level kapabilitas APIP		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Indeks	Maksimasi	Inspektorat Jenderal

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2025	2025	2026	2027	2028	2029
SP1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal						
SK1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan						
SK1.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal	60	60	62	65	67	70
DEFINISI/DESKRIPSI							
Perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh satker merupakan perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan. Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh unit kerja/satker bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi.							
SUMBER DATA							
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut hasil Pengawasan Internal, <i>database</i> Itjen							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah penyelesaian rekomendasi yang berstatus sesuai rekomendasi dengan rumus: $A = (B+C) / 2$ A = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah Sesuai Rekomendasi (SR) B = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal berstatus SR Tahun Anggaran T-1 dibagi dengan total rekomendasi audit Tahun Anggaran T-1 C = Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (Audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) dari tahun 2015 sampai tahun T-2 dibagi dengan saldo rekomendasi dari tahun 2015 sampai tahun T-2 Note: angka penyelesaian tindak lanjut diolah oleh tim kerja Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					

Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai 91-100 untuk kategori sangat tinggi, 81-90 untuk kategori tinggi, 71-80 untuk kategori sedang, 61-70 untuk kategori rendah, dan ≤60 untuk kategori sangat rendah. Untuk kepentingan pengukuran capaian kinerja, Unit Penanggung Jawab Data dapat melakukan pengolahan dan perhitungan IP ASN Kementerian Perindustrian secara mandiri dan manual, dengan tetap mengacu pada formulasi serta data terakhir yang tersedia di BKN. Guna mendukung hal tersebut, dapat disediakan portal pembaharuan data yang memungkinkan <i>update</i> riwayat pengembangan kompetensi pegawai secara <i>real-time</i>, yang selanjutnya akan disosialisasikan oleh Unit Penanggung Jawab Data melalui nota dinas atau mekanisme lainnya.		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Indeks	Maksimasi	Sekretariat Inspektorat Jenderal

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2025	2025	2026	2027	2028	2029
SP1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal						
SK2	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik						
SK2.3	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Sekretariat Inspektorat Jenderal	60,1	60,1	63	66	69	72
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penyelenggaraan pengawasan kearsipan terhadap kementerian dan lembaga tingkat pusat, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik negara dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Penilaian yang dilaksanakan oleh ANRI terkait pelaksanaan kebijakan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, ketersediaan SDM kearsipan, sarana dan prasarana kearsipan serta alokasi anggaran kearsipan pada unit kerja di lingkungan Kemenperin.							
SUMBER DATA							
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut hasil Pengawasan Internal							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Nilai diperoleh dari hasil audit pengawasan kearsipan internal Kementerian Perindustrian							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					

Pengukuran IKPA merujuk pada PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Nilai IKPA pada aplikasi yang dikelola oleh DJPb untuk Kementerian/unit Eselon I/Satker diperoleh dengan menjumlahkan 7 (tujuh) nilai kinerja indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator pada tingkat Kementerian/unit Eselon I/Satker lalu dikurangi Dispensasi SPM. Dalam hal terdapat satu atau lebih indikator kinerja yang tidak memiliki transaksi, maka nilai akhir IKPA Kementerian/unit Eselon I/Satker dihitung sebagaimana berikut:

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \\ : \text{Konversi Bobot *} - \text{Dispensasi SPM}$$

*) Keterangan:

- a. konversi bobot bernilai 100 persen apabila Kementerian/unit Eselon I/Satker memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai; dan
konversi bobot bernilai di bawah 100 persen apabila pada Kementerian/unit Eselon I/Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Indeks	Maksimasi	Sekretariat Inspektorat Jenderal

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2025	2025	2026	2027	2028	2029
SP1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal						
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas						
SK3.2	Tingkat Kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal	78	78	80	81	81	83
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indikator yang ditetapkan untuk mengukur tingkat harapan dan kepuasan pegawai Inspektorat Jenderal terhadap kegiatan dukungan Manajemen pengawasan. Indikator ini dihitung melalui survey yang dilaksanakan di akhir tahun anggaran. Survey ini bertujuan untuk mengetahui perbaikan kegiatan-kegiatan dukungan manajemen							
SUMBER DATA							
Survey dukungan manajemen Inspektorat Jenderal yang dilaksanakan di Triwulan IV Tahun anggaran.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Dilaksanakan melalui Survey kepada seluruh pegawai Inspektorat Jenderal terkait pengelolaan Manajemen yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal. Data hasil survey menggunakan metode Skala Likert							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Sekretariat Inspektorat Jenderal					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline	Target				
		2025	2025	2026	2027	2028	2029
SP1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal						
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas						
SK3.3	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Sekretariat Inspektorat Jenderal	91	91	91,3	91,5	91,7	92
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penggunaan Produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga. Pemanfaatan barang/jasa didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian							
SUMBER DATA							
Data Pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah disepakati bersama yaitu akun 521211, 521219, 521811, 524114, 521111, 522141, 524119, 522131, 522191, 532111, 522111, 525112, 525113, dan 525115.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di kemenperin diperoleh melalui rumus: $RP3DN = \frac{RAP3DN}{TotRA} \times 100\%$ Ket: RP3DN = Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kemenperin RAP3DN = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN TotRA = Total Realisasi Anggaran berdasarkan akun							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat IV, Inspektorat Investigasi, Sekretariat Inspektorat Jenderal					

Kode	Indikator Kinerja	Baselin e 2025	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029

SP1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal						
SK3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas						
SK3.4	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal	86	86	86,25	86,5	86,75	87
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Biro Keuangan untuk menilai ketepatan waktu, kesesuaian, kewajaran serta menganalisis akurasi serta keandalan Laporan Keuangan yang disusun oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui proses evaluasi sistematis atas data keuangan, kesesuaian SAP, kecukupan informasi, efektivitas pengendalian intern serta ketaatan atas peraturan perundang-undangan.							
SUMBER DATA							
Data hasil penilaian dan analisis laporan keuangan dikeluarkan oleh Biro Keuangan.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Tingkat Satuan Kerja							
Komponen Penilaian				Bobot (%)			
1. Kesesuaian dengan SAP				24%			
2. Kecukupan Informasi				54%			
3. Efektivitas Pengendalian Internal				11%			
4. Ketaatan atas Peraturan Perundang-undangan				11%			
Jumlah				100%			
Tingkat Eselon I							
Komponen Penilaian				Bobot (%)			
1. Kesesuaian dengan SAP				24%			
2. Kecukupan Informasi				53,5%			
3. Efektivitas Pengendalian Internal				9%			
4. Ketaatan atas Peraturan Perundang-undangan				13,5%			
Jumlah				100%			
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Nilai	Maksimasi	Sekretariat Inspektorat Jenderal					

Sekretaris Inspektorat Jenderal

Emil Satria

